



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.P/2023/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh :

Cut Marliah binti Teuku Basir, tempat dan tanggal lahir, Lhoksukon, 01 Juli 1936, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Dusun Damai Gampong Paya Bujok Tunong, Kec.Langsa Baro, Kota Langsa, (berdasarkan KTP), Alamat Gampong Dayah Teungku Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh (bersdasarkan keterangan Berdomisili Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Dalam hal ini diberi kuasa khusus kepada: Syauqad, S.H. Advokat-Penasihat Hukum, berkantor pada Law Office "Syauqad, S.H. & Partners"beralamat di Jl. Malikussaleh Kota Lhoksukon-Aceh Utara, Aceh, Email: syauqad_sh@yahoo.comHP: 0812 – 6322-2971Kode Pos 24382, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon No 338/Pdt.P/2023/PN Lsk tanggal 18 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon No 338/Pdt.P/2023/PN Lsk tanggal 18 Desember 2023 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 15 Desember 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 18 Desember 2023 dibawah register permohonan Nomor : 338/Pdt.P/2023/PN Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1935, antara Teuku Basir Bin Teuku Banta dengan Cut Manyak BintiTgk Mahmud telah melangsungkan perkawinan secara Agama

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Gampong Tanjong Mulieng Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten
Aceh Utara Provinsi Aceh;

2. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Teuku Basir Bin Teuku Banta dengan Cut Manyak Binti Tgk Mahmud telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anaknya itu:
 1. CUT MARLIAH BINTI TEUKU BASIR, tempat dan tanggal lahir, Lhoksukon, 01 Juli 1936, Jenis kelamin Perempuan;
 2. T. JAFAR BIN TEUKU BASIR, tempat tanggal lahir Desa Tanjong 15 Februari 1973, Jenis Kelamin Laki-laki; (telah meninggal dunia)
 3. CUT CHADIJAH BINTI TEUKU BASIR, tempat dan tanggal lahir, SP. Muling, 12 Desember 1944, Jenis kelamin Perempuan;
 4. CUT ZAHARA BINTI TEUKU BASIR, tempat dan tanggal lahir, Lhoksukon, 06 April 1949, Jenis kelamin Perempuan;
 5. T. RAJAB BIN T. BASIR, tempat dan tanggal lahir, Desa Tanjong, 06 Mei 1951, Jenis kelamin Laki-laki; (telah meninggal dunia)
3. Bahwa Teuku Basir Bin Teuku Banta telah meninggal dunia pada Kamis 04 Mei 2006 di Gampong Dayah Teungku Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh karena sakit;
4. Bahwa Hj. Cut Manyak Binti Teungku Mahmud telah meninggal terlebih dahulu pada Senin 28 Juli 2003 di Gampong Dayah Teungku Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh karena sakit;
5. Bahwa Pemohon adalah salah seorang Ahli waris dari Teuku Basir Bin Teuku Banta;
6. Bahwa Pemohon belum mendapatkan Akta Kematian atas nama Ayah Kandung Pemohon yaitu Teuku Basir Bin Teuku Banta;
7. Bahwa Pemohon diwajibkan untuk melampirkan Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan Negeri Lhoksukon agar dapat di catat dan di terbitkan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Ayah Kandung Pemohon yaitu Teuku Basir Bin Teuku Banta;
8. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian ini adalah untuk pengurusan / Keperluan balik Nama sertifikat tanah milik Ayah Kandung Pemohon, oleh karenanya Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa untuk itu kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melengkapi permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No.1174024107360037 tertanggal 16 Mei 2012 atas nama Cut Marliah;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.1174020809060044 Tertanggal 08 Maret 2018 atas Nama Kepala Keluarga Cut Marliah;
3. Fotocopy Surat Keterangan Berdomisili No. 20/34/XII/2023 yang di keluarkan oleh Geuchik Gampong Dayah Teungku atas nama Cut Marliah Binti Teuku Basir;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No. 250/34/TM/2023 atas nama Teuku Basir Bin Teuku Banta;
5. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor. 594 tertanggal 15 Mei 2023 yang di keluarkan oleh Geuchik Gampong Dayah Teungku dan juga Mengetahui oleh Sekcam Camat Syamtalira Aron;
6. Fotocopy Sertifikat Tanda Bukti Hak Tanah dan bangunan SHM No. 18 AG 674880 tanggal 08 Juni 1995;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Ayah Kandung Pemohon yang bernama Teuku Basir Bin Teuku Banta Tempat lahir Desa Tanjong Lahir pada Tahun 1915 telah meninggal dunia pada Kamis 04 Mei 2006 di Gampong Dayah Teungku Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh karena sakit;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

A t a u:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasanya dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa asli dan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya bermaterai cukup yang kemudian masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-6:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon

No.1174024107360037 tertanggal 16 Mei 2012 atas nama Cut Marliah;

2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.1174020809060044 Tertanggal 08 Maret 2018 atas Nama Kepala Keluarga Cut Marliah;

3. Fotocopy Surat Keterangan Berdomisili No. 20/34/XII/2023 yang di keluarkan oleh Geuchik Gampong Dayah Teungku atas nama Cut Marliah Binti Teuku Basir;

4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No. 250/34/TM/2023 atas nama Teuku Basir Bin Teuku Banta;

5. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor. 594 tertanggal 15 Mei 2023 yang di keluakan oleh Geuchik Gampong Dayah Teungku dan juga Mengetahui oleh Sekcam Camat Syamtalira Aron;

6. Fotocopy Sertifikat Tanda Bukti Hak tanah dan bangunan SHM No. 18 AG 674880 tanggal 08 Juni 1995;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Amrial, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Teuku Basir Bin Teuku Banta telah meninggal dunia pada Kamis 04 Mei 2006 di Gampong Dayah Teungku Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh karena sakit;
 - Bahwa Hj. Cut Manyak Binti Teungku Mahmud (isteri Teuku Basir/Ibu kandung pemohon) telah meninggal terlebih dahulu pada Senin 28 Juli 2003 di Gampong Dayah Teungku Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh karena sakit;
 - Bahwa Pemohon adalah salah sorang Ahli waris dari Teuku Basir Bin Teuku Banta;
 - Bahwa Pemohon belum mendapatkan Akta Kematian atas nama Ayah Kandung Pemohon yaitu Teuku Basir Bin Teuku Banta;
 - Bahwa Pemohon diwajibkan untuk melampirkan Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan Negeri Lhoksukon agar dapat di catat dan di terbitkan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Ayah Kandung Pemohon yaitu Teuku Basir Bin Teuku Banta;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian ini adalah untuk pengurusan / Keperluan balik Nama sertifikat tanah milik Ayah Kandung Pemohon, oleh karenanya Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. Sumarni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Teuku Basir Bin Teuku Banta telah meninggal dunia pada Kamis 04 Mei 2006 di Gampon Dayah Teungku Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh karena sakit;
- Bahwa Hj. Cut Banyak Binti Teungku Mahmud (isteri Teuku Basir/Ibu kandung pemohon) telah meninggal terlebih dahulu pada Senin 28 Juli 2003 di Gampong DayahTeungku Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh karena sakit;
- Bahwa Pemohon adalah salah sorang Ahli waris dari Teuku Basir Bin Teuku Banta;
- Bahwa Pemohon belum mendapatkan Akta Kematian atas nama Ayah Kandung Pemohon yaitu Teuku Basir Bin Teuku Banta;
- Bahwa Pemohon diwajibkan untuk melampirkan Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan Negeri Lhoksukon agar dapat di catat dan di terbitkan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Ayah Kandung Pemohon yaituTeuku Basir Bin Teuku Banta;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian ini adalah untuk pengurusan / Keperluan balik Nama sertifikat tanah milik Ayah Kandung Pemohon, oleh karenanya Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan NegeriLhoksukon ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa pada tahun 1935, antara Teuku Basir Bin Teuku Banta dengan Cut Manyak Binti Tgk Mahmud telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di Gampong Tanjong Mulieng Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh;
- o Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Teuku Basir Bin Teuku Banta dengan Cut Manyak Binti Tgk Mahmud telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:
 - CUT MARLIAH BINTI TEUKU BASIR, tempat dan tanggal lahir, Lhoksukon, 01 Juli 1936, Jenis kelamin Perempuan;
 - T. JAFAR BIN TEUKU BASIR, tempat tanggal lahir Desa Tanjong 15 Februari 1973, Jenis Kelamin Laki-laki; (telah meninggal dunia)
 - CUT CHADIJAH BINTI TEUKU BASIR, tempat dan tanggal lahir, SP. Muling, 12 Desember 1944, Jenis kelamin Perempuan;
 - CUT ZAHARA BINTI TEUKU BASIR, tempat dan tanggal lahir, Lhoksukon, 06 April 1949, Jenis kelamin Perempuan;
 - T. RAJAB BIN T. BASIR, tempat dan tanggal lahir, Desa Tanjong, 06 Mei 1951, Jenis kelamin Laki-laki; (telah meninggal dunia)
- o Bahwa Teuku Basir Bin Teuku Banta telah meninggal dunia pada Kamis 04 Mei 2006 di Gampong Dayah Teungku Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh karena sakit;
- o Bahwa Hj. Cut Manyak Binti Teungku Mahmud telah meninggal terlebih dahulu pada Senin 28 Juli 2003 di Gampong Dayah Teungku Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh karena sakit;
- o Bahwa Pemohon adalah salah seorang Ahli waris dari Teuku Basir Bin Teuku Banta;
- o Bahwa Pemohon belum mendapatkan Akta Kematian atas nama Ayah Kandung Pemohon yaitu Teuku Basir Bin Teuku Banta;
- o Bahwa Pemohon diwajibkan untuk melampirkan Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan Negeri Lhoksukon agar dapat di catat dan di terbitkan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Ayah Kandung Pemohon yaitu Teuku Basir Bin Teuku Banta;
- o Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian ini adalah untuk pengurusan / Keperluan balik Nama sertifikat tanah milik Ayah Kandung Pemohon, oleh karenanya Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk mendapatkan akta kematian ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang akta kematian ayah kandung Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka akta kematian ayah kandung Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ayah Kandung Pemohon yang bernama Teuku Basir Bin Teuku Banta Tempat lahir Desa Tanjong Lahir pada Tahun 1915 telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2006 di Gampong Dayah Teungku Kecamatan syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh kenasakit;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 oleh Irwandi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Bambang Darmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Bambang Darmawan, S.H.,

Irwandi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 70.000.00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000.00
4. Biaya Materai	Rp. 20.000.00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000.00
6. Biaya Leges	<u>Rp. 10.000.00</u>
Jumlah	Rp.150.000.00

(seratus empat puluh ribu rupiah).